

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan transnasional adalah kejahatan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan umum lainnya karena bersifat multinasional, yang memiliki permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang tepat untuk memahami penyebabnya, mengembangkan strategi pencegahan dan meningkatkan penanganan yang efektif.¹

Kejahatan transnasional telah mengaburkan perbedaan antara urusan domestik dan asing karena pelaku kejahatan memanfaatkan dampak globalisasi yang terjadi saat ini. Menurut Konvensi PBB 2000 tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, transnasional mengacu pada pelanggaran yang melibatkan setidaknya dua negara. Hal ini dapat terjadi dengan berbagai kombinasi, misalnya jika ada tindak pidana yang dilakukan di lebih dari satu negara atau perencanaan dan pengawasan terhadap sebuah kejahatan dilakukan di sebuah negara namun kejahatan tersebut dilakukan di negara lain. Selain itu sebuah kejahatan juga dapat dikatakan transnasional apabila kejahatan tersebut dilakukan di satu Negara namun berdampak pada negara lain.²

PBB telah mengidentifikasi 18 kategori pelanggaran transnasional yang biasanya melibatkan aktor dan aktivitas yang berpengaruh terhadap lebih dari satu negara. Kategori ini meliputi pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian kekayaan intelektual, seni dan budaya serta objek kebudayaannya, perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat udara, bajak laut, penipuan asuransi, kejahatan

¹ Michele Ford and Lenore Lyons, "Smuggling Culture in The Indonesia-Singapore Borderlands," *Amsterdam University Press* (2022): 99.

² Respati Triana Putri and Nanda Bayu Pamungkas, "Selective Policy Indonesia Terhadap Imigran Gelap Dalam Rangka Kerjasama Antar Negara Asean (Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants in The Framework of Asean Cooperation)," *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 2, no. 1 (2020): 97–105.

lingkungan dan kejahatan komputer, perdagangan manusia dan organ tubuhnya, penipuan, infiltrasi bisnis legal, korupsi dan penyuapan terhadap pejabat publik.³

Adapun kejahatan yang sering kali terjadi di perairan wilayah laut Indonesia atau maritim yaitu perompakan di laut, penyelundupan manusia, narkoba, senjata api ilegal, dan barang-barang ilegal lainnya yang dapat mengancam keamanan internasional.⁴

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, di mana para pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/ijin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak.

Adapun konvensi internasional yang membahas tentang penyeludupan manusia adalah konvensi Palermo. Salah satu pembahasan dalam konvensi Palermo

³ International Organization for Migration (IOM), *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia* (Autralian Government, 2016).

⁴ Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam, and Tan Kamello, "People Smuggling in Indonesia," *AESS; International of Asian Social Science* 4, no. 11 (2014): 1092–1099.

adalah tentang *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir). Para penyelundup mengeksploitasi para imigran dan membujuk mereka untuk mendapatkan kemudahan dan keamanan selama perjalanan menuju negara tujuan. Sehingga para pendatang rela membayar mahal untuk dapat melintasi fasilitas dan dititipkan kepada penyelundup. Memanfaatkan keinginan para penyelundup imigran menyiapkan kapal yang semula digunakan untuk menyeberang, namun sarana yang disediakan dan digunakan pada umumnya jauh dari kondisi laik laut, sehingga banyak para imigran yang menjadi korban dari kekuatan alam akibat kekurangan kapal.⁵ Mereka yang menggunakan jasa penyelundupan bisa jadi merupakan migran, pencari suaka, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan, termasuk teroris pelintas batas (*foreign terrorist fighters*) juga sering menggunakan jasa pelaku penyelundupan migran. Migran yang diselundupkan bukanlah ‘korban’ tindak kejahatan penyelundupan migran saja, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama perjalanan, termasuk tindak kejahatan berat seperti perdagangan orang, penganiayaan dan pemerkosaan.⁶

Bagi para pelaku, penyelundupan migran menjadi kejahatan yang berisiko rendah namun dengan keuntungan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya penanganan dan koordinasi dari aparat penegak hukum di sepanjang jalur penyelundupan. Penanganan juga terhambat karena tindak kejahatan ini sering di salah artikan/diidentifikasi sebagai pelanggaran kemigrasian. Penyelundupan migran sering dicampuradukkan dengan perdagangan orang, yang sejatinya merupakan jenis kejahatan yang berbeda meskipun terkadang saling terkait,

⁵ Rizkan Zulyadi et al., “Handling People Smuggling in Indonesia Sea Territory,” *IOSR; Journal of Humanities And Social Science* 20, no. 8 (2015): 50.

⁶ Poltak Partogi Nainggolan, “Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan,” *Kajian* 15, no. 1 (2020): 111–139.

sebagaimana tercantum dalam instrumen atau perangkat hukum pelengkap UNTOC.⁷

Apabila dilihat dari perspektif penegakan hukum dan tujuan pemidanaan bahwa hukum pidana merupakan persoalan yang sangat sentral, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang harus didasari suatu pertimbangan yang sangat matang, karena pidana merupakan kesengsaraan yang diberikan kepada seseorang. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bila Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Soejono Soekanto pada dasarnya penegakan hukum dilakukan untuk menyasikan suatu nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Masalah penegakan hukum selalu di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor

⁷ Fachrizza Sidi Pratama and Anindito R. Wiraputra, "Kasus Pengungkapan Jaringan Penyeludupan Manusia Oleh Polri Di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian (Case Of Disclosure Of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The Lens Of Immigration Crackdown)," *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 1, no. 2 (2019): 33-47.

masyarakat, juga faktor budaya. Kelima faktor ini akan mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum.⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi.⁹

Oleh karena itu, fungsi dari penegakan hukum adalah agar terciptanya tata tertib dan hubungan dalam suatu masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Pada Konferensi Tingkat Menteri Bali Process Ke-6 tentang Penyelundupan migran, Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Transnasional Terkait, para peserta mendorong anggota Bali Process untuk secara efektif mengkriminalisasikan tindak kejahatan penyelundupan manusia sesuai dengan instrumen internasional dan regional yang relevan. Instrumen internasional yang berkaitan dengan penyelundupan migran adalah Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Protokol Pemberantasan Penyelundupan). Protokol Pemberantasan Penyelundupan ini, beserta dua Protokol tambahan lainnya, yaitu yang terkait dengan perdagangan orang dan pembuatan serta perdagangan senjata api, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (UNTOC). Suatu negara tidak dapat menjadi bagian dari Protokol ini tanpa terlebih dahulu menjadi Negara Pihak UNTOC. Hampir semua negara anggota Bali Process telah meratifikasi UNTOC dan telah menyuarakan komitmen bersama untuk memperkuat lembaga peradilan pidana serta menjalin kerja sama internasional guna melawan tindak kejahatan transnasional terorganisasi.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 20

⁹ Andi Hamzah and A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984). 55

¹⁰ Marika McAdam, *Memahami Protokol Pemberantasan Penyeludupan Migran*, 2021. h.

UNTOC bertujuan untuk “mendukung kerja sama yang lebih efektif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak kejahatan transnasional terorganisasi” (UNTOC, pasal 1). UNTOC menetapkan suatu kerangka kerja untuk pelaksanaan ekstradisi (pasal 16), penyerahan terpidana (pasal 17), bantuan hukum timbal balik (pasal 18), investigasi gabungan (pasal 19), penyerahan proses pidana (pasal 21) dan kerja sama penegakan hukum (pasal 27). Ketentuan Pencegahan dalam UNTOC: Pasal 31 UNTOC mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah pada ranah perundang-undangan, administratif ataupun tindakan lain yang tepat untuk mencegah aktifitas kelompok pelaku kejahatan lintas negara terorganisasi.

Konvensi Palermo sangat menentang tindakan penyeludupan manusia hal ini sebagaimana dinyatakan Pasal 3 protokol Palermo menyatakan bahwa penyeludupan migran berarti pengadaan, dalam rangka untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan finansial atau material lainnya, yang masuk secara ilegal dari seseorang menjadi negara pihak, dimana orang tersebut bukan penduduk nasional atau penduduk tetap. Dalam mukadimah protokol Palermo menyatakan bahwa tindakan yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyeludupan migran melalui, laut, dan udara membutuhkan pendekatan internasional yang komprehensif, termasuk kerjasama, pertukaran informasi dan tindakan lain yang sesuai, termasuk tindakan sosial-ekonomi ditingkat nasional, regional, dan internasional.¹¹

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 2011), yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, atau tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah akan dikenakan sanksi pidana. Landasan hukum tindak pidana penyeludupan manusia juga diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perihal

¹¹ United Nations, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, 2004. 53

keimigrasian ini berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi dan perdagangan bebas dan sekarang ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tindakan *smuggling* diperuntukan untuk diperdagangkan atau disiksa secara fisik maupun psikis merupakan tindakan yang melanggar kodrati manusia.

Landasan hukum tentang keimigrasian juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian. Dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Suatu peraturan perundang-undangan akan dapat mencapai tujuannya, jika penegakan hukum dari peraturan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga bunyi pasal tidak hanya menjadi slogan, dan dapat memberikan pedoman yang sesuai kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam beberapa tahun ini arus imigran gelap menimbulkan keprihatinan global. Negara maju melalui lembaga internasional telah mengkampanyekan untuk menghukum mereka yang terlibat, termasuk yang berdampak pada penyelundupan manusia terutama kelompok perempuan dan anak. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi darimasuknya imigran gelap asal berbagai negara, terutama dari laut. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai 'Jalan-jalan tikus' yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.¹²

¹² Partogi Nainggolan, "Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan." h.113

Meningkatnya jumlah migrasi ilegal ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa negara ini masih menjadi salah satu target pasar penyelundupan manusia internasional. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1:

Jumlah Kasus Penyeludupan di Perairan Indonesia

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2017 | 14.337 Kasus |
| 2018 | 14.000 Kasus |
| 2019 | 24.732 Kasus |
| 2020 | 9.632 Kasus |
| 2021 | 13.343 Kasus |

Disusun oleh: Penulis^{13, 14, 15, 16,}

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyeludupan manusia di Indonesia masih fluktuatif, yang tidak menutup kemungkinan jumlah angka tersebut akan terus meningkat apabila tidak ada pencegahan yang dilakukan secara serius.

Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperkirakan bahwa pelaku penyelundupan migran dapat menghasilkan keuntungan hingga \$7 miliar setiap tahun. Sedangkan untuk kejahatan transnasional terorganisir lainnya

¹³ Hana Farah Dhiba, “Fenomena People Smuggling Dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan Dan Kerjasama Lembaga Dalam Penanggulannya’ (The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions,” *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 1, no. 1 (2019): 59–71.

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, “Transnational Crime,” last modified 2019, accessed January 16, 2023, https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime.

¹⁵ Admin-Dev, “Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 Terdapat 13.343 Pengungsi Dan Pencari Suaka Dari Luar Negeri Di Indonesia,” *Direktorat Jenderal Imigrasi*, last modified 2021, accessed January 7, 2023, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/>.

¹⁶ United Nations Network on Migration; Working Better Together, *Indonesian Government’s Draft Response to the Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM) Voluntary Review, November 2020*, 2021, <https://migrationnetwork.un.org/resources/indonesia-gcm-voluntary-national-report-regional-review-asia-and-pacific>.

seperti kejahatan perdagangan orang *The Financial Action Task Force* (FATF) mencatat perputaran transaksi keuangan mencapai lebih dari 150 juta dolar AS.¹⁷

Pada tahun 2022 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Nusa Tenggara Timur (NTT). Menangkap pelaku yang berinisial S asal Kota Denpasar, Bali yang menyeludupkan 26 warga negara Indonesia tujuan Australia. Direktur Polairud Polda NTT NTT Kombes Nyomas Budiarta menyampaikan dalam media Kompas yang menyatakan bahwa Kepolisian NTT telah mengamankan pelaku penyeludupan dan 26 orang calon imigran yang terdiri dari satu orang perempuan dan 25 laki-laki. Nyoman menjelaskan, tertangkapnya S dan 26 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal setelah anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda NTT mendapatkan informasi dari nelayan tentang dugaan penyeludupan melalui Pelabuhan Ojek Semau.

Selain itu dipelabuhan Batam, Polresta Balerang menangkap 6 pelaku penyeludupan manusia yang terdiri dari 5 pelaku laki-laki dan 1 perempuan. Korban penyeludupan ilegal dikirimkan ke Malaysia, adapun korban yang penyeludupan yaitu sebanyak 50 orang berasal dari berbagai daerah.¹⁸ Pada tahun 2023, Tim penyidik dari Polres Rote Ndao juga menangkap tiga pelaku penyeludupan manusia asal Sulawesi Selatan, dimana jumlah pelaku penyeludupan yang sudah ditersangkakan yaitu sejumlah 6 orang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ajun Inspektur satu Kepolisian Resor Rote Ndao Anam Nurcahayo. Polisi melakukan pengejaran terhadap tiga tersangka awal yang mengantar 13 WNA asal Irak ke Rote untuk dilanjutkan oleh nelayan asal Rote yang mengantar ke Australia. Dia menjelaskan bahwa ketiga tersangka itu ditangkap di

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kemitraan Pemerintah-Swasta-Lembaga Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dan Perdagangan Serta Penyeludupan Manusia Di Kawasan Asia Pasifik," (2019), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2103/kemitraan-pemerintah-swasta-lembaga-masyarakat-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-dan-perdagangan-serta-penyeludupan-manusia-di-kawasan-asia-pasifik>.

¹⁸ Ajang Nurdin, "Kisah-Kisah Pengungkapan 4 Kasus Penyeludupan Manusia Di Batam," *Liputan 6*, last modified 2022, accessed February 15, 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/4872897/kisah-kisah-pengungkapan-4-kasus-penyeludupan-manusia-di-batam>.

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁹

Tindak kejahatan ini terus berlanjut dengan kelihaiannya untuk lepas dari jerat hukum. Penyelundupan migran menjadi masalah terhadap keamanan manusia dan keamanan nasional yang mempengaruhi warga negara, masyarakat & negara Indonesia. Jaringan kejahatan penyelundupan migran berada di dalam dan di luar kawasan Indonesia, namun sejauh ini, belum ada respons penegakan hukum yang kuat dan gesit untuk mengimbangnya.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana peran keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia di Indonesia?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia di perairan Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran dari keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia di Indonesia

¹⁹ Nidia Zuraya, "Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Australia," *Republika.Co.Id*, last modified 2023, accessed February 15, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rq0okx383/polisi-tangkap-tiga-pelaku-penyelundupan-manusia-ke-australia>.

²⁰ McAdam, *Memahami Protokol Pemberantasan Penyeludupan Migran*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritik:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dalam memberikan penjelasan tentang penegakan hukum tindak pidana penyeludupan manusia di wilayah Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

Disamping kegunaan teoritik, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kegunaan secara praktis bagi aparat penegak hukum khususnya institusi kepolisian Republik Indonesia dan badan keimigrasian dalam menegakan hukum dan memberantas tindak pidana penyeludupan manusia di negara Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui originalitas atau keaslian penelitian, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan, sehingga mengetahui kekurangan maupun kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain hal itu, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa perbedaan substansial yang membedakan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dahlia Hezadalina, Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015. Berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan di Provinsi Riau*”. Penelitian ini hanya mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan, implementasi penegakan hukum di propinsi riau dan faktor terjadinya penyeludupan di perairan riau. Penelitian ini tidak mengkaji penyeludupan secara khusus. selain itu objek penelitian lebih difokuskan pada penyeludupan barang. Hal ini menjadi perbedaan

dengan penelitian yang akan diteliti, baik dari segi judul, masalah yang diteliti, juga tentang objek penelitiannya.²¹

2. Fadil Mahetza Hardanto,²² penelitian jurnal international relations tahun 2019. Judul “*Kerjasama Polri Dengan New Zealand Police Dalam Menangani Kejahatan Maritim di Indonesia : Studi Kasus Sindikat People Smuggling By Sea oleh Kapten Bram*”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini tentang hubungan kerjasama Polri dengan New Zealand Police dalam menangani kasus penyeludupan manusia (*people smuggling*) yang terjadi di wilayah Indonesia, dimana New Zealand menjadi tujuan dari penyeludupan manusia tersebut. Dalam penelitian ini tidak mengkaji tentang penegakan hukum terhadap penyeludupan manusia di Indonesia.
3. Fachrizaa Sidi Pratama dan Anindito R. Wiraputra,²³ penelitian jurnal JLBP Journal of Law and Border Protection tahun 2019. Judul “*Kasus Pengungkapan Jaringan Penyeludupan Manusia Oleh Polri Di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian (Case Of Disclosure Of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The Lens Of Immigration Crackdown)*”. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang penjelasan mengenai penegakan hukum tindakan pidana penyeludupan warga negara asing di wilayah Indonesia dan pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian maupun imigrasi atas kasus penyeludupan WNA yang terjadi pada tahun 2017. Penelitian ini tidak mengkaji tentang hambatan dan upaya penyelesaian penyeludupan manusia di wilayah Indonesia.
4. Muhar Junef,²⁴ penelitian jurnal De jure; Jurnal Penelitian Hukum, tahun 2020. Judul “*Kajian Praktik Penyeludupan Manusia di Indonesia (Study of*

²¹ Dahlia Hezdalina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Di Provinsi Riau” (Universitas Islam Indonesia, 2015).

²² Fadil Mahetza Hardanto, “Kerjasama Polri Dengan New Zealand Police Dalam Menangani Kejahatan Maritim Di Indonesia : Studi Kasus Sindikat People Smuggling By Sea Oleh Kapten Bram,” *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 922–928.

²³ Sidi Pratama and R. Wiraputra, “Kasus Pengungkapan Jaringan Penyeludupan Manusia Oleh Polri Di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian (Case Of Disclosure Of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The Lens Of Immigration Crackdown).”

²⁴ Muhar Junef, “Kajian Praktik Penyeludupan Manusia Di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia),” *De Jure: Jurnal penelitian hukum* 20, no. 01 (2020): 85–102.

People Smuggling Practices in Indonesia)”. Penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya penyeludupan manusia di wilayah Indonesia, dan upaya untuk mengatasi penyeludupan manusia di wilayah Indonesia. Fokus kajian ini hanya untuk mengetahui tentang sejauhmana kebijakan Indonesia dalam menanggulangi masalah penyeludupan manusia di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas tentang penegakan hukumnya secara lebih spesifik.

5. Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharudin Sani B. Ahmad Sabri, Roziya Abu,²⁵ penelitian jurnal *USM Law Review* tahun 2021. Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Manusia ke Indonesia*” penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang pengaturan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia dan penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap keberadaan imigran ilegal di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas tentang penegakan hukum secara lebih spesifik, dan juga tidak membahas tentang peran organisasi internasional dalam penyelesaian tindak penyeludupan manusia di wilayah Indonesia. Secara substansial penelitian sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) dan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat, maka Hukum harus memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, hal tersebut hanya dianut dalam negara hukum.

²⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani B. Ahmad Sabri, and Roziya Abu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Manusia Ke Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 161.

Konsep negara hukum merupakan sebuah konsep dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Dalam arti lain, apa saja yang akan dilakukan oleh negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan harus didasari aturan main (*rule of game*) yang ditentukan dan ditetapkan secara bersama. Secara sederhana, negara hukum diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, sehingga dalam konsep kedaulatan hukum, hukum berada dalam tatanan tertinggi dalam Negara hukum. Oleh karena itu, seluruh alat kelengkapan negara baik pemerintah maupun warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan taat serta menjunjung tinggi terhadap hukum.²⁶

Konsep negara hukum lahir dan berkembang tidak lain karena perkembangan sejarah manusia. Dalam konsep negara hukum, terdapat substansi dasar dari kontrak sosial dari setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut terdapat berbagai kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan pembangunan hukum.²⁷ Plato mengemukakan konsep negara hukum dengan konsep *nomoi*. *Nomoi* dalam pendapat Plato diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang baik dan didasarkan oleh ketentuan hukum.²⁸ Kemudian Aristoteles mendefinisikan ide negara hukum terkait pada "*polis*" yang diartikan sebagai sekumpulan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebaikan karena manusia pada dasarnya bertindak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik.²⁹

Menurut Aristoteles, manusia perlu untuk dididik menjadi warga negara yang bersusila dan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan manusia yang adil, sehingga jika semuanya tersebut telah terwujud maka akan tercipta sebuah negara hukum yang berdasarkan keadilan.³⁰ Berdasarkan wilayah tradisinya, ada dua macam konsep negara hukum yakni *rechstaat* dan *rule of law*. Dalam konsep

²⁶ B Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009). h. 17

²⁷ Jazim Hamidi and Lutfi Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Malang: Alumni, 2009). h. 9

²⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FokusMedia, 2018). h. 85

²⁹ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 250.

³⁰ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Trusmedia Grafika, 2019). h. 2

hukum *rechstaat* berpandangan bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga terdapat adanya kepastian dalam hukum di dalamnya. Istilah *rechstaat* ini dikembangkan oleh orang-orang Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband dan Fichte. Sementara itu, konsep negara hukum *the rule of law* berpandangan bahwa yang terpenting dari penegakan hukum adalah penegakan keadilan, sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum bukan berarti hanya dalam hukum yang tertulis yang termuat dalam undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, melainkan hukum tertulis tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim jika tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Konsep *rule of law* ini berkembang dalam tradisi hukum Anglo Amerika yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Meskipun sama sama memiliki arti negara hukum, antara *rechstaat* dan *rule of law* memiliki perbedaan yang sangat jelas. Hans Kelsen menyatakan tentang konsep *rechstaat* yaitu bahwa dikotomi antara negara dan hukum ditolak oleh Hans Kelsen. Bagi kelsen, komunitas yang eksis hanyalah simbol yang tidak memiliki arti. Hubungan timbal balik antar masyarakat menunjukkan bahwa terdapat tatanan norma sehingga tatanan hukum secara konkret adalah negara. Adanya aturan-aturan sosial harus dianggap identik dengan hukum atau terpusat pada hukum. Hans Kelsen dalam teori hukum murninya pada dasarnya menghilangkan perbedaan antara hukum dan keadilan serta menepis perbedaan antara hukum secara objektif dan hukum secara subjektif. Karena pada akhirnya merupakan sebuah kebahagiaan yang dirindukan oleh manusia. Kerinduan tersebut tidak dapat ditemui dalam kehidupan manusia yang terisolir, melainkan ditemukan di lingkaran masyarakat sehingga keadilan merupakan kebahagiaan sosial. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa negara hukum *rechstaat* sebenarnya lebih menitik beratkan pada sistem hukum dalam negara. Sistem hukum tersebut berasal dari Eropa Kontinental dan kelahirannya dimulai dari perjuangan yang revolusioner.³¹

Dalam perkembangannya, negara hukum dikaitkan dengan konstitusi suatu negara. Dalam konstitusi tersebut diatur mengenai pembatasan kekuasaan negara

³¹ Jeffry Alexander Ch. Likadja, "The Meaning of Law Through State in Legal Framework of *Rechstaat*," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 76.

terhadap warga negara nya serta hak-hak yang mendasar bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan negara. Karena pada dasarnya konstitusi merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Pada era reformasi sekarang ini, implementasi sebagai negara hukum dapat terlihat dari adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap kehidupan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi oleh negara. Adanya bentuk peraturan perundang-undangan sebagai respon atas tuntutan masyarakat belum dapat dikatakan sebagai suksesnya implementasi dari negara hukum, jika hal tersebut tidak dibarengi dengan konsistensi negara dalam penerapan di masyarakat.

Konsep negara hukum di era modern saat ini, lebih menekankan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan terhadap pembatasan undang-undang.³² Dalam arti sempit, konsep negara hukum memiliki arti yakni negara bertugas untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara dalam arti luas, yaitu negara bertugas menjaga keamanan sosial (*social security*), menjaga kesejahteraan umum berdasarkan prinsip keadilan sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan atau terdiskriminasi. Menurut Jimly Ashiddiqie, dalam sebuah negara hukum terdapat suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan diantaranya yaitu:

- a. Elemen kelembagaan (institusional)
- b. Elemen kaidah aturan (instrumental)
- c. Elemen para perilaku subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban, yang mencakup proses *law making, law administrating, law adjudicating, law socialization and law education, law information managements*.³³

Pada dasarnya, hal yang terpenting dari negara hukum ini adalah suatu negara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas

³² Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance," *Logika* 09, no. 01 (2018): 30.

³³ Abdul Aziz, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum," *Jurnal Surya Kencana Satu* 01, no. 02 (2018): 73.

kekuasaan.³⁴ Tujuan negara hukum tidak lain yaitu agar hukum menjadi supremasi paling tinggi dalam setiap penyelenggaraan negara, atau pemerintah berkewajiban tunduk dan patuh pada hukum. Dalam negara hukum, semuanya kekuasaan berada di bawah hukum (*under rule of law*) sehingga kesewenangan penguasa (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan larangan yang mutlak.³⁵

Pada abad ke-19 penerapan prinsip negara hukum lebih mengarah pada konsep yang formal dan dalam ruang gerak yang sempit. Seiring berjalannya waktu pada dekade ke 20 lebih mengarah pada negara hukum dalam artian material dimana tujuan dan arahnya diperluas terkait tuntunan zaman. Menurut Hamzah Halim sebagaimana dikutip oleh Gokma terdapat beberapa prinsip dalam negara hukum diantaranya yaitu:³⁶

- a. Sendi Kerakyatan (Demokrasi) yaitu setiap peraturan dalam negara hukum harus dibentuk secara demokratis. Selain itu, sendi kerakyatan (demokrasi) ini dapat dijalankan melalui delegasi melalui undangundang.
- b. Sendi negara berdasar atas hukum yaitu setiap merupakan asas legalitas dimana dalam setiap aturan tingkah laku diatur oleh hukum.
- c. Sendi negara atas dasar konstitusi (konstitusionalisme) yaitu negara yang berdasarkan atas konstitusi tidak bisa dilepaskan oleh hukum sehingga adanya konstitusi ini bertujuan untuk membatasi pemerintah untuk melakukan kekuasaan tanpa batas (*absolutism*).

Untuk terciptanya dan terealisasi konsep negara hukum, maka hukum yang telah dibentuk harus lah ditegakan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini penegakan hukum menjadi *middle teori* untuk menjadi pisau analisis dalam menjawab semua permasalahan penelitian.

³⁴ Alexander Ch. Likadja, "The Meaning of Law Through State in Legal Framework of Rechstaat." h. 77

³⁵ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Sumatera Law Review* 02, no. 02 (2019): 236.

³⁶ Gokma Toni Parlindungan, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum Republika* 16, no. 02 (2017): 391.

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Adapun hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal cultur*).³⁹ Adapun penjelasan dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahanbahan hukum secara teratur;
- b. Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilainilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman

³⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). h. 58

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. h. 35

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). h. 23

disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum tentunya tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya ketiga komponen di atas dalam sebuah sistem hukum, melainkan juga sinkronisasi pada setiap komponennya.⁴⁰ Mengingat dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan atau keselarasan.⁴¹ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa makna “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum;
- b. Sinkronisasi substansional (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴²

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses melakukan cara agar berjalan atau berfungsinya norma hukum secara konkret sebagai penuntun kehidupan dalam berperilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Fenomena hilangnya keadilan dalam penegakan hukum terjadi karena lemahnya pemahaman agama, ekonomi serta empati para aparat penegak hukum. Hukum cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara. Menurut Satjipto Rahardjo, melihat penegakan hukum dalam suatu negara dari prosesnya yang aktif dan yang

⁴⁰ Ibid. h. 25

⁴¹ Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: aditya Bakti, 2014). h. 65

⁴² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP UNDIP, 2002). h. 30

⁴³ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” *Jurna Warta* 59 (2019).

diperlihatkan di depan masyarakat adalah hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai karya penegak hukum tetapi hasil dari cara saling mempengaruhi di antara bagian-bagian yang terlibat.⁴⁴

Penegakan hukum yang diskriminatif adalah penegakan hukum yang berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena mentalitas penegak hukum yang hanya memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari apa yang dilakukan orang tersebut dalam proses hukum. Abdul Mukthie Fadjar menjelaskan ada empat unsur yang mempengaruhi penegakan hukum pelayanan publik agar tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yaitu:

- a. Faktor substansial fakta hukumnya;
- b. Faktor struktural, yakni aparat penegak hukumnya;
- c. Faktor kultural, yaitu kewaspadaan hukum para yustabel;
- d. Faktor manajerial yaitu administrasi organisasi pengelolaannya.⁴⁵

Hukum dibentuk dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan menciptakan kehidupan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Politik kekuasaan dan ekonomi merupakan faktor yang membuat rakyat kecil sulit untuk mendapatkan keadilan. Dengan terciptanya ketertiban dan keseimbangan di dalam kehidupan, yang diinginkan supaya kepentingan manusia akan terpenuhi. Untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, hukum memiliki wewenang untuk membagi hak dan kewajiban antar manusia dalam kehidupan, membagi tugas dan mengatur cara mengatasi masalah hukum serta memperjuangkan kepastian hukum.⁴⁶ Untuk meningkatkan usaha dalam melakukan penegakan hukum yang baik terhadap warga negara maupun aparatur penegak hukum, maka pemerintah Indonesia sudah

⁴⁴ Satjipto Rahardjo and Anton Tabah, *Polisi, Pelaku Dan Pemikir* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). h. 146

⁴⁵ Asep H. Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Publik," *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2013): 851.

⁴⁶ Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina, and Moch Rijal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 30.

melaksanakan pembaharuan pada beberapa peraturan untuk mengubah sistem hukum yang ada untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Adanya perubahan peraturan untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan semestinya karena pelaksanaan tersebut akan mendapatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Penegakan hukum yang baik dan adil ditentukan oleh partisipasi masyarakat, bukan hanya keinginan aparat penegak hukum. Diskriminasi hukum merupakan cara aparat penegak hukum yang membedakan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut baik dalam bidang ekonomi maupun kekuasaan. Jadi diskriminasi hukum adalah adanya ketidakadilan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Terjadinya diskriminasi hukum di Indonesia karena kurang tegasnya hukum yang ada, sehingga seseorang yang memiliki kekuasaan serta kemampuan ekonomi berusaha untuk “membeli” hukum agar terbebas dari hukuman. Berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dan ekonomi, mereka tidak bisa membela diri dan menerima sanksi atas perbuatan melanggar hukum. Munculnya stigma “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah” memanglah benar adanya.⁴⁷

Dalam kajian hukum pidana, hukuman yang diberikan bagi pelanggar mempunyai tujuan, disebut dengan teori pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan menjadi *applied theory* dalam penelitian. Pada umumnya teori pemidanaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: teori pembalasan atau teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi dasar penjatuhan pidana terhadap seorang adalah karena melakukan kejahatan dan hukuman yang diberikan hanya semata-mata untuk membalas atau pembalasan terhadap pelakunya. Sebagaimana

⁴⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

yang dikemukakan oleh Johanes Andanaes bahwa tujuan utama dari pidana apabila dilihat dalam perspektif teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini dilihat dari pendapatnya Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*. Pidana yang dikenakan terhadap seorang tidak melihat kepentingan untuk kebaikan dari pelaku dan masyarakat, tapi pidana dikenakan terhadap seorang hanya karena sebab orang tersebut berbuat jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus mendapatkan ganjaran sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya dan setelah dikenakan ganjaran terhadap pelaku kejahatan, masyarakat tidak boleh lagi memiliki rasa defgtr2ndam terhadap pelaku karena perbuatan jahatnya telah dibalas oleh hukum. Oleh karena itu teori disebut sebagai teori pemedanaan.⁴⁸

Apabila penjatuhan pidana terlepas dari manfaat yang diberikan kepada pelaku dan masyarakat, tentunya yang menjadi sasaran utama dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang hanyalah prinsip balas dendam semata sehingga prinsip tersebut mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya pidana yang diterapkan menurut teori absolut tidak ada maksud untuk bagaimana agar pelaku menyesali perbuatannya dan pelaku menjadi orang baik, tapi hanya untuk balas dendam terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan pelaku.

Menurut Karl O. Cristiansen, salah satu tokoh penganut dari teori absolut menyatakan bahwa teori absolut mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan syarat dikenakan pidana
- 4) Pidana yang dikenakan kepada seseorang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
- 5) Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan mensyaratkan kembali pelanggar.

⁴⁸ *Ibid*, h. 68

⁴⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Laskar Perubahan, 2013). h. 48

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah seorang filosof yang berkebangsaan Inggris yaitu Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang menghendaki kesenangan dan menjauhi kesengsaraan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori tujuan ini dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁰

- a. Tujuan prevensi umum (*generale preventie*) yaitu pidana bertujuan untuk menghindari agar orang lain dan masyarakat umum tidak lagi melakukan kejahatan.
- b. Tujuan prevensi khusus (*speciale preventive*) yaitu bertujuan agar pelaku bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan.

Teori relatif atau teori tujuan sering disebut sebagai teori utilitarian, teori lahir sebagai bentuk ketidaksepahaman dengan teori absolut. Menurut teori relatif bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori relative dititik beratkan kepada upaya preventif, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bertujuan agar pelaku insyaf dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan diharapkan agar masyarakat lain tidak ikut dan mengulangi kejahatan.⁵¹

Menurut Herbert L. Parcker, hukuman di berikan kepada pelaku di benarkan apabila melihat masa depan pelaku ada harapan untuk membuat pelaku menjadi baik, hukuman harus sifatnya mendidik dan memberikan dampak positif bagi seseorang baik pelaku maupun masyarakat lain. Hukuman yang di tetapkan oleh penguasa harus harus ditujukan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang ditetapkan penguasa, maka sanksi pidana menjadi upaya untuk memperbaiki perbuatan pelaku.⁵²

⁵⁰ Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987).

⁵¹ Anak Agung Gede and Budhi Warmana, "Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System," *Jurnal Preferensi Hukum* 01, No. 2 (2020): h. 198.

⁵² Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 1 (2021): h. 125.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, bahwa pidana bertujuan untuk membalaskan perbuatan pelaku dan juga melindungi masyarakat untuk tercipta suasana yang aman, damai, dan sejahtera serta dimaksudkan agar pelaku menjadi orang baik. Teori ini disebut sebagai teori gabungan karena menggabungkan karakteristik dari teori absolut dan teori relative. Dasar lahirnya teori yang ketiga ini karena melihat kedua teori sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, adapun kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Kelemahan teori absolut adalah penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tanpa melihat manfaat dari pidana tersebut, sehingga pidana menurut teori ini bertentangan nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Kelemahan dari teori relatif ini yaitu dalam implementasinya sering kali timbul ketidakadilan karena tindak pidana yang berat bisa dijatuhkan hukuman ringan, sehingga rasa keadilan bagi masyarakat sering tidak tercapai atau bisa sebaliknya, tindak pidana ringan dijatuhi hukuman yang berat. Serta tujuan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lain agar tidak berbuat jahat sulit untuk diimplementasikan.

Satu hal yang perlu diingat dan tidak bisa dibantah dari ketiga teori diatas bahwa pidana mempunyai tujuan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatan kembali.⁵⁴

Teori gabungan mempunyai karakteristik tertentu yaitu:⁵⁵

- 1) Menurut teori gabungan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pembalasan, tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku harus dipertimbangkan dengan perbuatan yang dilakukan dan kepentingan masyarakat.

⁵³ Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukum Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: KPG (Kepustakaan Popupeler Gramedia), 2012). h. 21

⁵⁴ *Ibid*, h. 12

⁵⁵ Usman, *Op.cit*, 95

- 2) Pidanaan menitikberatkan kepada pertahanan dalam masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Menurut teori ini pidana harus memiliki keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan dari pidana itu sendiri.

Teori gabungan lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini mengupayakan agar pidana yang dikenakan terhadap seorang mempunyai keseimbangan antara bentuk pembalasan dengan tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk membuat pelaku menyesal atas perbuatannya dan mensejahterakan masyarakat





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG